

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pasal 134 KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP merupakan Undang-Undang yang telah lama untuk diperjuangkan sehingga pada tahun 1981 diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai salah satu bentuk *Prosedural Design* dalam proses penanggulangan kejahatan dan mewujudkan peradilan yang bebas dan adil serta tidak memihak kepada siapapun. Dari sudut pandang objek ilmu hukum pidana, bahwa hukum acara pidana telah mengalami unifikasi yang merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, ketika KUHAP diberlakukan, undang-undang ini dianggap tertinggal dibandingkan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Namun, keberadaan KUHAP tetap memberikan dimensi baru dalam hukum acara pidana, khususnya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, sekaligus menjaga keseimbangan dengan kepentingan umum (*algemene belangen*).¹⁴

Ciri utama dari hukum acara pidana nasional menekankan bahwa KUHAP tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau pertimbangan sosiologis, politis, maupun praktis belaka. Sebaliknya, KUHAP dirancang untuk bersifat adaptif, menyesuaikan diri dengan kondisi serta dinamika yang berkembang

¹⁴ I Pangaribuan, A. M., Mufti, A., & Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) : 19–20.

selama ini. Hal ini merupakan suatu tuntutan yang logis, mengingat sistem peradilan pidana secara umum, dan hukum acara pidana secara khusus, tidak hanya merepresentasikan sebuah sistem yang bersifat fisik (*physical system*), melainkan juga merupakan sistem abstrak (*abstract system*) yang memuat rangkaian nilai-nilai yang konsisten demi tercapainya tujuan hukum.¹⁵

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjadi landasan hukum formil yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya proses peradilan pidana yang adil, independen, dan tidak memihak. Sebagai kerangka hukum pidana formil, KUHAP mengatur mekanisme prosedural yang harus diikuti dalam penegakan hukum, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pasal 134 KUHAP menjadi salah satu ketentuan penting yang menekankan perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum. Pasal ini mencerminkan komitmen sistem hukum Indonesia untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya memperhatikan aspek sosiologis dan politis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai universal yang mengedepankan hak asasi manusia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang progresif.

Sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penyelesaian perkara pidana, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengupayakan pengumpulan bukti dan fakta secara menyeluruh dan lengkap. Hal ini penting karena proses pemeriksaan perkara

¹⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Matereriil Indonesia di Masa Datang (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana di Universitas Diponegoro, Semarang, 2009)* : 8

pidana dalam sistem peradilan bertujuan untuk menemukan atau mendekati kebenaran materiel, yaitu kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta nyata yang terjadi dalam suatu perkara.¹⁶

Adapun bunyi dari Pasal 134 KUHAP, yaitu :

- 1) “Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi diindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- 2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib dengan sejelasmelasma tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- 3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang ini.”¹⁷

Ketentuan dalam pasal ini mengatur pentingnya pelaksanaan bedah mayat untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum. Dalam hal ini, penyidik diwajibkan untuk memberi penjelasan kepada keluarga korban mengenai tujuan forensik dari bedah mayat tersebut. Penjelasan ini bertujuan agar keluarga korban memahami urgensi pemeriksaan forensik dalam mengungkap kebenaran terkait kasus yang sedang ditangani. Jika keluarga korban menyampaikan keberatan,

¹⁶ Kusmayadi, ‘Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Pembuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan’, *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 3 No. (2013): 6.

¹⁷ Lihat Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

penyidik harus memberikan keterangan secara rinci dan transparan mengenai manfaat dan pentingnya bedah mayat untuk mendapatkan fakta hukum yang relevan.¹⁸

Namun, dalam praktiknya, apabila setelah diberikan penjelasan keluarga korban tetap bersikeras menolak pelaksanaan bedah mayat, maka hal ini menimbulkan sebuah dilema bagi penyidik. Di satu sisi, terdapat kepentingan penyidik untuk mengungkap kebenaran materiil demi keadilan dalam penegakan hukum pidana, sementara di sisi lain, keluarga korban memiliki hak untuk menolak tindakan tersebut berdasarkan alasan pribadi, agama, atau budaya. Konflik antara kebutuhan penegakan hukum dan hak keluarga korban inilah yang kerap menjadi tantangan serius bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Penyelesaian terhadap permasalahan ini memerlukan pendekatan yang bijaksana, termasuk pertimbangan etika, komunikasi yang baik, dan upaya mencari alternatif yang tetap menghormati kedua pihak.¹⁹

Sebagai salah satu pasal krusial dalam KUHAP, Pasal 134 merepresentasikan komitmen hukum Indonesia untuk menciptakan keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak keluarga korban. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prosedural bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga

¹⁸ Amelia Fransiska Rompas, 'Kajian Yuridis Pasal 134 Kuhap Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia', *Lex Et Societatis* III, no. 1 (2015): 141.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 142

menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang transparan dan efektif antara penyidik dengan keluarga korban. Secara lebih luas, pasal ini menggarisbawahi bahwa hukum acara pidana tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian kebenaran materiil, melainkan juga bertujuan untuk menegakkan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

B. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana juga dikenal sebagai Kebijakan Hukum Pidana atau Pembaruan Hukum Pidana. Konsep ini mencerminkan upaya untuk membentuk dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pidana agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada suatu periode tertentu, baik untuk masa kini maupun masa depan. Dengan demikian, dalam perspektif politik hukum, Politik Hukum Pidana dapat dimaknai sebagai strategi negara dalam menyusun serta mengembangkan hukum pidana yang efektif dan adaptif. Di dalam literatur internasional, konsep ini sering kali disebut dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.²⁰

Jika ditinjau dari sudut pandang Politik Kriminal, Politik Hukum Pidana merupakan bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Hal ini sejalan dengan pemikiran Marc Ancel yang mengartikan *Penal Policy* sebagai ilmu dan seni yang berorientasi pada tujuan praktis, yaitu memastikan bahwa hukum positif dapat dirumuskan dengan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998), 6.

lebih baik. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai pedoman, tidak hanya bagi para legislator dalam menyusun undang-undang, tetapi juga bagi lembaga peradilan dalam menerapkannya serta aparat yang bertugas menjalankan putusan pengadilan. Dengan demikian, Politik Hukum Pidana pada intinya merupakan strategi negara dalam upaya pengendalian kejahatan melalui pembentukan peraturan pidana yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial.²¹

Pembaharuan Hukum Pidana atau yang dikenal sebagai Politik Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk melakukan penyesuaian dan pembaruan dalam sistem hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai fundamental dalam aspek sosial, politik, filsafat, dan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia.²² Pembaharuan ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, serta strategi dalam penegakan hukum pidana. Sejalan dengan pandangan Marc Ancel, *Criminal Policy* merupakan suatu organisasi rasional dalam mengontrol kejahatan di tengah masyarakat.²³ Sementara itu, menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal merupakan bentuk pengorganisasian rasional dalam merespons tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan konsep tersebut, pendekatan yang digunakan dalam Politik Hukum Pidana tidak hanya terbatas pada pendekatan yuridis normatif, tetapi juga

²¹ Ibid. Hlm.7

²² Didik Purwadi, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum, 'Hukum Pidana (Hukum Pidana)', *Jurnal Ketha Semaya* 10, no. 3 (2022): 2.

²³ Barda Nwawi Arief.(1998) Loc.cit. Hlm.7

membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh. Selain aspek normatif, pendekatan empiris juga diperlukan, termasuk kajian sosiologis, historis, serta perbandingan dengan sistem hukum pidana di negara lain. Bahkan, pemahaman yang lebih komprehensif dapat diperoleh melalui integrasi dengan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, Politik Hukum Pidana harus dikaitkan secara erat dengan kebijakan sosial serta pembangunan nasional guna menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, Politik Hukum Pidana pada hakikatnya berkaitan dengan proses seleksi dan penerapan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan nyata guna membentuk sistem hukum pidana yang lebih efektif. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana berperan sebagai strategi dalam mencegah serta menanggulangi tindakan kriminal dan perilaku menyimpang di masyarakat. Dengan kata lain, Politik Hukum Pidana merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan prinsip rasionalitas dalam mengorganisasikan respons sosial terhadap kejahatan. Melalui pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat dalam membangun tatanan sosial yang lebih tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya,

²⁴ Ibid. Hlm 3

dan ekonomi agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara efektif.²⁵

Gustav Radbruch berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana bukan sekadar memperbaiki aturan yang sudah ada, melainkan menggantinya dengan sistem yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sudarto menilai bahwa upaya yang telah dilakukan masih bersifat parsial dan belum mencerminkan reformasi hukum secara menyeluruh sebagaimana yang dimaksud oleh Radbruch. Menurut Sudarto, pendekatan yang selama ini diterapkan lebih bersifat tambal sulam, di mana perubahan yang dilakukan belum menyentuh keseluruhan aspek hukum pidana secara komprehensif.²⁶

Sudarto menekankan bahwa pembaruan hukum pidana yang efektif harus mencakup tiga aspek utama, yaitu hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsgesetz*). Ketiga aspek tersebut harus diperbarui secara bersamaan agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan terintegrasi. Jika pembaruan hanya dilakukan pada salah satu aspek sementara yang lainnya tetap menggunakan sistem lama, maka akan muncul berbagai kendala

²⁵ Shafrudin, Shafrudin. *Pelaksanaan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan*. Diss. Universitas diponegoro, 2009.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan HUKUM Pidana* (Bandung: sinar baru, 1983), 60.

dalam implementasinya. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kejahatan. Keterkaitan yang erat antara ketiga bidang hukum tersebut menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam proses pembaruan guna memastikan keberhasilan sistem peradilan pidana yang lebih baik di masa depan.²⁷

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara. Tujuan dari hukum pembuktian adalah untuk memberikan dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam setiap persidangan, baik itu perdata atau pidana, fakta-fakta yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang terlibat harus dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum pembuktian bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mencegah kesalahan pengadilan, serta menjamin bahwa hanya kebenaran yang akan menentukan hasil dari suatu perkara.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pembuktian di Indonesia terutama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk perkara pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk

²⁷ Ibid. Hlm. 62

perkara perdata. Dalam KUHAP, pembuktian diatur dalam *Bab VIII* yang mencakup Pasal 183 sampai dengan Pasal 190, yang menjelaskan tentang jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan pidana, serta bagaimana bukti tersebut harus diperlakukan di pengadilan. Pada prinsipnya, alat bukti dalam perkara pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu relevansi, cukup kuat, dan dapat dipercaya. Pasal 184 KUHAP secara khusus mengatur jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yang meliputi: (1) keterangan saksi, (2) surat, (3) petunjuk, (4) keterangan terdakwa, dan (5) keterangan ahli.²⁸

Pembuktian merupakan proses untuk mengungkapkan keadaan yang sesuai dengan pokok permasalahan, atau dengan kata lain, mencari keselarasan antara kejadian utama dengan kejadian-kejadian yang mendukungnya. Dalam kasus hukum pidana, kesesuaian tersebut tidak selalu menunjukkan adanya hubungan yang saling menguatkan atau mendukung untuk membenarkan suatu hal menurut ketentuan hukum.²⁹ Pembuktian memainkan peran krusial didalam proses persidangan dikarenakan hasil pembuktian memiliki peran penting karena akan menentukan keputusan akhir terhadap nasib terdakwa. Apabila pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum belum mencukupi untuk menyatakan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa, terdakwa akan dilepaskan dari sanksi. Di sisi lain, apabila terdakwa terbukti bersalah berdasarkan

²⁸ Soeskandi, H., & Sekarwati, S. . Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 2021. : 1944

²⁹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012). 59

alat bukti yang ditemukan, selanjutnya ia bisa dikenai sanksi hukuman. Karena itu, hakim perlu sangat teliti dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan kekuatan bukti yang ada..³⁰

Istilah "pembuktian" didapatkan dari kata "bukti," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian nyata.³¹ Pembuktian adalah serangkaian proses ataupun tahapan yang dilakukan sebagai suatu cara dalam mengungkapkan kebenaran dari suatu kejadian yang sebenarnya. Sesuai dengan pendapat Anshoruddin, pembuktian adalah serangkaian penjelasan yang disusun untuk mencapai keyakinan. Hal ini berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sudikno. Mertokusumo memandang pembuktian sebagai sarana untuk memperoleh kepastian, baik yang bersifat relatif maupun mutlak. Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan, dapat ditarik benang merah bahwasannya kata dasar dari pembuktian adalah bukti, yang mengacu pada sesuatu yang dianggap sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran suatu hal.

Dalam konteks hukum, pembuktian ialah salah satu metode yang digunakan sebagai sarana dalam menghadirkan bukti guna menentukan apakah seseorang apakah seseorang benar-benar melakukan kesalahan atau tidak dalam suatu peristiwa hukum yang dibahas dalam tahap peradilan. Maka dari itu,

³⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Hlm. 59

³¹ Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2015). <https://kbbi.web.id/bukti>. Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2025

pembuktian ialah usaha menemukan kebenaran materiil di hadapan pengadilan guna membuktikan kesalahan seseorang sesuai ketentuan hukum, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus.

Menurut Nashr Farid Washil yang juga memberikan definisi terkait arti kata dari “membuktikan” yaitu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Sedangkan menurut Phyllis B. Gerstenfeld yang menjelaskan terkait hukum pembuktian merupakan sebuah aturan yang menentukan dapat diterimanya seluruh bentuk bukti yang di pengadilan.³² Bambang Poernomo menegaskan terkait hukum pembuktian merupakan suatu keseluruhan atas aturan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam melakukan rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian yang relevan dengan persangkaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana serta pengesahan dari alat bukti tersebut guna kepentingan peradilan di dalam mengungkap perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum pembuktian adalah bagian penting dalam sistem peradilan yang mengatur mengenai jenis-jenis bukti yang sah dan bagaimana bukti-bukti tersebut dihadirkan serta digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Pembuktian ini sangat krusial untuk mendukung klaim yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara. Dalam konteks peradilan Indonesia, hukum pembuktian

³² Phyllis B. Gerstenfeld (2008), *Crime & Punishment In The United State (Pasadena California, Salem Press, Inc, 2008)* : 343

mengatur ketentuan tentang bukti yang sah, bagaimana bukti diperoleh dan disampaikan dalam persidangan, serta bagaimana hakim menilai bukti tersebut untuk mencapai suatu keputusan yang adil. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, alat bukti yang digunakan dalam peradilan semakin beragam, tetapi prinsip dasar dalam pembuktian tetap harus dijaga agar proses peradilan tetap berjalan dengan integritas.

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian di Indonesia berfungsi untuk memastikan proses pembuktian berjalan secara adil dan transparan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berhubungan dengan penggunaan bukti yang sah, tetapi juga bagaimana bukti tersebut disampaikan dan dinilai dalam persidangan. Salah satu asas utama adalah asas kebebasan membuktikan, yang memberikan kebebasan kepada pihak yang berperkara untuk memilih alat bukti yang relevan dalam membuktikan kebenaran klaim mereka. Misalnya, dalam perkara pidana, jaksa memiliki kebebasan untuk memilih bukti seperti saksi, surat, atau bukti lainnya yang mendukung dakwaan. Begitu pula dalam perkara perdata, penggugat atau tergugat memiliki kebebasan dalam menentukan jenis bukti yang akan disajikan, apakah bukti lisan atau bukti tertulis. Namun, alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima oleh hakim dalam persidangan.³³

³³ Bakhtiar, H. S. Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(2), (2002) : 40.

D. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti

Menurut Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti Rosen yang membagi alat bukti dalam tiga kategori yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Pertama, bukti langsung membentuk suatu unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata. Kedua, bukti tidak langsung merupakan bukti yang didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Sedangkan yang ketiga yaitu bukti fisik merupakan hasuk dari penyidikan tindakan kriminal guna menentukan adanya suatu kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban serta pelakunya.³⁴

Alat bukti mengacu pada segala hal yang berhubungan dengan suatu peristiwa, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran dan meyakinkan hakim mengenai terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas mengatur mengenai jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu :

a. Keterangan saksi;

Pernyataan saksi merupakan bentuk alat bukti yang pertama kali diatur dalam (KUHAP), dan secara umum, hampir semua perkara memerlukan pembuktian yang didasarkan pada keterangan saksi. Menurut Yahya Harahap, dalam banyak kasus pidana, proses pembuktian sangat tergantung pada

³⁴ Larry E. Solivan & Marie Simonetti Rosen (*Encyclopedia Of Law Enfronment California : Sage Publications* 2010) : 36

pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun terdapat bukti lain, keterangan saksi tetap memiliki peranan yang krusial dalam keseluruhan proses pembuktian.³⁵

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang diminta keterangan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memberikan keterangan mengenai sesuatu hal yang ia ketahui. Dalam hal ini, keterangan saksi merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah dan memiliki kedudukan yang penting dalam suatu proses hukum. Saksi dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis. Keterangan ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh penyidik, jaksa, ataupun hakim. Keterangan saksi tidak hanya berlaku dalam perkara pidana, tetapi juga dalam perkara perdata dan perkara lainnya, di mana saksi memberikan informasi yang relevan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau keadaan tertentu.³⁶

Dasar hukum utama terkait keterangan saksi terdapat dalam KUHAP. Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana meliputi lima jenis, salah satunya adalah keterangan saksi. Selain itu, Pasal 185 KUHAP mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur cara pemberian keterangan oleh saksi di persidangan. Pasal ini menekankan bahwa keterangan saksi harus diberikan berdasarkan apa yang diketahui oleh saksi secara

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 286, 2000). : 286

³⁶ Naftali, R., & Ibrahim, A. L. Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 2021 : 149

langsung atau berdasarkan persepsinya tentang suatu peristiwa atau kejadian yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Tidak semua pernyataan saksi dapat diterima atau dianggap sah sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Terdapat beberapa syarat yang perlu terpenuhi agar penjelasan dari seorang saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang valid ketika menjelaskan suatu perkara pidana. Salah satu syaratnya ialah penjelasan saksi yang disampaikan di bawah sumpah. Para pihak yang ikut serta dalam menjalankan suatu perkara tidak diperkenankan memberikan kesaksian dalam persidangan Kecuali apabila mereka secara sukarela bersedia memberikan kesaksian dan memperoleh persetujuan yang tegas dari penuntut umum serta terdakwa. Aturan ini tercantum dalam Pasal 168 jo. Pasal 169 KUHAP.³⁷

b. Pendapat ahli;

Definisi pendapat ahli dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP., menyatakan bahwa "Pendapat ahli adalah penjelasan yang disampaikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana selama proses pemeriksaan." Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan mengenai pendapat ahli, yang diartikan sebagai penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan. Namun, Keterangan ahli sebagai alat bukti tidak memiliki nilai kekuatan yang sama dengan alat bukti

³⁷ Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, (Malang, Setara Press, 2014):174

lainnya yang mengikat atau bersifat final dalam menentukan pembuktian atau keputusan hakim.

Seorang ahli biasanya harus memiliki latar belakang pendidikan formal tertentu yang relevan, sehingga keahliannya dalam bidang tersebut tidak diragukan lagi. Selain itu, ia juga harus memiliki pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan khusus di bidang terkait. Dalam proses pembuktian hukum, ahli dapat berperan sebagai alat bukti dalam dua bentuk, yaitu melalui keterangan ahli atau dokumen resmi. Apabila keterangan diberikan selama proses penyelidikan atau penyidikan oleh penegak hukum dan dituangkan dalam laporan resmi atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dengan memperhatikan sumpah jabatan (sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP), maka keterangan ahli tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti surat.³⁸

Menurut pendapat Karim Nasution, seorang ahli haruslah seseorang yang memiliki pendidikan khusus atau sertifikasi tertentu. Berdasarkan hukum acara pidana, siapa saja dapat diangkat sebagai ahli selama mereka dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus atau pemahaman yang mendalam mengenai suatu bidang tertentu.³⁹ Keterangan ahli bersifat umum, berupa pendapat yang didasarkan pada keahlian mereka terkait pokok perkara yang sedang dibuktikan atau disidangkan. Keterangan ini harus relevan dengan permasalahan yang sedang

³⁸ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Cetakan Pertama, Mandar Maju, 2003), 57.

³⁹ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana* (Jakarta, 2010), 136.

dihadapi dan didasarkan pada keahlian atau pengetahuan yang dimiliki ahli tersebut. Namun, ahli tidak diperbolehkan memberikan penilaian terhadap kasus spesifik yang sedang diadili. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan kepada ahli biasanya bersifat umum atau hipotetis. Selain itu, ahli tidak boleh memberikan opini tentang bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

c. Surat;

Alat bukti ketiga yang diakui yaitu surat. Meskipun surat dakwaan sering disebutkan dalam KUHAP, namun penjelasan mengenai definisinya tidak diberikan secara terperinci dalam ketentuan umum. Pendapat Sudikno Mertokusumo, surat adalah setiap bentuk tulisan yang berisi tanda baca dan bertujuan sebagai penyampaian pikiran atau perasaan seseorang, serta digunakan sebagai alat untuk pembuktian.⁴⁰

KUHAP tidak memberikan definisi khusus mengenai surat, namun mengatur berbagai tipe surat yang diterima sebagai alat bukti. Sesuai dengan Pasal 187 KUHAP, surat tersebut ialah surat yang dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan atau yang disertai dengan sumpah, yang mencakup :

- 1) Berita acara serta surat-surat resmi lainnya,
- 2) Surat yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- 3) Surat pernyataan ahli yang berisi argumen profesionalnya.

⁴⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung, Mandar Maju, 2003) Hlm. 62

- 4) Surat lain yang diakui sebagai alat bukti adalah surat yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan bukti lainnya.

d. Petunjuk

Bukti petunjuk memainkan peran yang krusial dalam proses peradilan, terutama saat bukti langsung tidak tersedia atau tidak cukup untuk mengungkapkan kebenaran. Petunjuk ini berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan atau memperkuat bukti lainnya, meskipun setiap petunjuk harus dievaluasi dengan cermat oleh hakim. Sebagai bukti tidak langsung, petunjuk membutuhkan analisis yang mendalam dan pertimbangan yang hati-hati agar dapat diandalkan dalam pembuktian suatu perkara. Salah satu karakteristik utama dari bukti petunjuk adalah validitasnya yang independen, yaitu :

- 1) Hakim tidak terikat untuk menerima petunjuk sebagai kebenaran yang mutlak.
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara independen.⁴¹

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan oleh terdakwa sebagai alat bukti berada pada urutan terakhir menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa, "Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di pengadilan mengenai tindakan yang telah dilakukan olehnya, yang diketahui

⁴¹ Ibid. Hlm. 179

olehnya, atau yang dialaminya sendiri." Pernyataan ini bisa berupa pengakuan, meskipun pengakuan tersebut bukanlah fokus utama dalam pemeriksaan terhadap apa yang disampaikan oleh terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa memiliki sejumlah karakteristik tertentu yang harus dipenuhi agar dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, antara lain:

- 1) Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa harus diberikan secara langsung di depan majelis hakim dalam persidangan.;
- 2) Pernyataan yang disampaikan oleh keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti terhadap terdakwa lain dalam kasus yang berbeda.
- 3) Keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahannya. Meskipun terdakwa mengakui tindakannya, pengakuan tersebut tetap tidak memenuhi syarat pembuktian yang diperlukan dalam proses peradilan.⁴²

E. Tinjauan Umum tentang Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu Kedokteran forensik adalah cabang ilmu medis yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip kedokteran dalam membantu penegakan hukum di Indonesia. Ilmu ini disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis.⁴³ Secara umum, disiplin ini memiliki peran utama dalam mengungkap

⁴² Ibid

⁴³ Firdanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah., *Hukum Dan Kriminalistik*. (Lampung: Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), 43.

berbagai kasus yang berhubungan dengan kematian tidak wajar, luka fisik, serta tindakan kekerasan melalui analisis medis yang mendalam. Ruang lingkup kedokteran forensik meliputi identifikasi korban, pemeriksaan luka, penentuan perkiraan waktu kematian, hingga analisis toksikologi untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Oleh karena itu ilmu Kedokteran forensik merupakan salah satu cabang khusus dalam ilmu medis yang mengaplikasikan prinsip-prinsip kedokteran untuk mendukung proses penegakan hukum.⁴⁴

Kedokteran forensik sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum pidana karena perannya dalam membantu aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam mengungkap suatu tindak kriminal. Dalam hukum pidana, hasil autopsi atau analisis forensik yang dilakukan oleh tenaga medis memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam persidangan. Jika dalam kasus pembunuhan, dokter forensik dapat menentukan apakah penyebab kematian seseorang merupakan akibat dari tindakan kejahatan atau faktor lain. Selain itu, analisis ilmiah yang dilakukan oleh ahli forensik sering kali menjadi dasar dalam membangun dakwaan terhadap tersangka, sehingga dapat memperkuat alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Selain berfungsi untuk mengungkap kejahatan, kedokteran forensik juga memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dalam proses hukum. Menurut Sudjono, ilmu forensik merupakan disiplin ilmu yang berfungsi untuk memberikan

⁴⁴ Abdussalam, *Forensik* (Jakarta: Restu Agung, 2006), 12.

penjelasan atau kesaksian dalam proses peradilan dengan landasan keilmuan yang kuat. Ilmu ini bertujuan untuk menyajikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat membantu dan meyakinkan pengadilan dalam mengambil keputusan.⁴⁵ Tugas dari dokter forensik harus memberikan analisis berbasis keilmuan yang objektif, Hal ini menjadi esensial dalam mencegah terjadinya kesalahan vonis terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah. Dengan kata lain, ilmu forensik tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan seorang pelaku kejahatan, tetapi juga berkontribusi dalam memastikan bahwa setiap individu yang dituntut di pengadilan mendapatkan proses hukum yang adil.

Lebih jauh, kedokteran forensik tidak hanya digunakan dalam kasus kematian, tetapi juga dalam berbagai bentuk tindak pidana lainnya seperti kekerasan seksual, penganiayaan, serta penyalahgunaan zat terlarang. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, pemeriksaan medis dapat mengungkap keberadaan luka atau bukti biologis pelaku yang tertinggal pada tubuh korban. Demikian pula dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pemeriksaan laboratorium dapat membantu mengidentifikasi jenis zat yang dikonsumsi seseorang.⁴⁶ Dalam aspek

⁴⁵ AM Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum* (Jakarta: Sagung seto, 2009), 43.

⁴⁶ N Alfiani, I, Nirmalasari, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 78.

ini, kedokteran forensik berperan sebagai alat pendukung dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang menjadi dasar dalam suatu proses peradilan.⁴⁷

Relevansi antara ilmu kedokteran forensik dan hukum pidana merupakan dua bidang keilmuan yang saling berkaitan dan berkontribusi dalam upaya penegakan hukum. Kedokteran forensik menyediakan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam tahap penyelidikan dan peradilan, sedangkan hukum pidana memberikan landasan normatif dalam penggunaan bukti tersebut. Sinergi antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan secara akurat, adil, dan berbasis pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Dalam hukum acara pidana, seorang dokter forensik pasti akan mengeluarkan bukti hasil pelaksanaan autopsi forensik yang akan dituangkan dalam bentuk surat yang disebut *visum et repertum*. Menurut Soeparmono menjelaskan definisi dari *visum et repertum* merupakan sebuah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli forensik berdasarkan sumpah jabatan mengenai hal yang dilihat serta ketemuan atas bukti hidup, mayat ataupun fisik dan kemudian dilakukan sebuah pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁴⁹

visum et repertum merupakan surat resmi yang dibuat oleh dokter forensik sebagai bentuk keterangan ahli secara tertulis yang berisi hasil pemeriksaan medis

⁴⁷ Ibid. Hlm.39

⁴⁸ Setyadi., *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis* (Bandung: alfabeta, 2018), 12.

⁴⁹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 98.

dari pelaksanaan bedah mayat forensik terhadap korban tindak pidana. surat ini memiliki peran krusial sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHP, karena dokumen ini disusun oleh seorang ahli, dalam hal ini dokter forensik, yang bertindak berdasarkan sumpah jabatan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen ini berisi pendapat profesional dokter mengenai suatu kondisi tertentu yang diperiksa atas permintaan resmi dari pihak berwenang. Agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti surat yang sah, *visum et repertum* harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar proses peradilan. Tujuan utama dari *visum et repertum* adalah untuk memperjelas suatu perkara pidana, mendukung proses pemeriksaan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana.⁵⁰

Dokter forensik dalam menyusun *visum et repertum* harus bersikap objektif dan ilmiah karena dokumen yang berbentuk surat ini menjadi salah satu alat bukti sah yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam suatu perkara. *Visum et repertum* harus dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dilakukan secara cermat dan profesional, sehingga informasi yang diberikan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Selain itu, dokter forensik yang menyusun visum juga dapat dipanggil sebagai saksi ahli dalam persidangan untuk menjelaskan isi dari visum tersebut. Keterlibatan dokter

⁵⁰ Novaizin Ramadhani, Putra Bastian, and Fajar Dian Aryani, 'Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana', *Pancasaksi Law Journal* 2, no. 1 (2024): 88.

forensik dalam pembuatan *visum et repertum* bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang membantu aparat hukum dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, *visum et repertum* menjadi bukti ilmiah yang sangat penting dalam menjembatani ilmu kedokteran dengan hukum pidana guna memastikan bahwa setiap fakta yang terungkap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

F. Tinjauan Umum tentang Autopsi Forensik

Autopsi forensik merupakan bentuk pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tubuh seseorang yang sudah meninggal dunia untuk menentukan penyebab kematian serta kondisi kesehatan sebelum meninggal. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter forensik dan melibatkan analisis mendalam terhadap organ, jaringan, dan cairan tubuh. Autopsi forensik sering kali digunakan dalam investigasi kriminal untuk mengungkap petunjuk yang mungkin tersembunyi pada tubuh korban, seperti tanda-tanda kekerasan, keracunan, atau penyakit yang tidak terdiagnosis. Selain itu, autopsi forensik juga dapat membantu mengidentifikasi identitas korban dalam kasus-kasus di mana identitas tidak diketahui.⁵¹

Pelaksanaan bedah mayat forensik memegang peranan penting dalam mengungkap berbagai tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan kematian yang mencurigakan atau tidak wajar. Proses ini melibatkan pemeriksaan

⁵¹ Makie, I. Fungsi Otopsi Forensik Dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhaip. *Lex Privatum*, 4(5). (2016) : 79

menyeluruh terhadap tubuh korban untuk mengidentifikasi penyebab kematian, waktu kematian, hingga mekanisme yang mendasarinya. Dengan metode ilmiah yang sistematis, ilmu kedokteran forensik dapat mengungkap petunjuk-petunjuk yang tidak tampak secara kasat mata, seperti luka dalam, tanda-tanda kekerasan, atau jejak racun dalam tubuh. Informasi ini sering kali menjadi kunci dalam merangkai kronologi kejadian dan memberikan bukti yang mendukung proses penegakan hukum.⁵² Dalam ilmu kedokteran forensik tidak hanya membantu mengungkap kebenaran secara ilmiah, tetapi juga mendukung penegakan hukum yang adil dan berbasis fakta untuk mengungkap suatu kasus kematian yang dinilai tidak wajar.⁵³

Autopsi forensik memiliki hubungan yang erat dengan hukum pembuktian karena hasilnya sering kali menjadi alat bukti yang krusial dalam proses peradilan. Dalam konteks hukum, autopsi forensik berfungsi untuk memberikan fakta-fakta ilmiah yang dapat digunakan untuk membuktikan atau menyangkal suatu dakwaan. Misalnya, hasil autopsi dapat mengungkap penyebab kematian yang spesifik, seperti akibat kekerasan fisik, keracunan, atau faktor lain yang terkait dengan tindak pidana.⁵⁴ Fakta-fakta ini kemudian dianalisis dan dipresentasikan oleh ahli forensik di pengadilan sebagai bukti yang objektif dan ilmiah. Dengan

⁵² Y.A Triana Ohoiwutun, 'Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.Bgr)', *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 82.

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid. Hlm.83

demikian, autopsi forensik tidak hanya berperan dalam membantu penyelidikan polisi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan berdasarkan bukti yang kuat.

Perkembangan ilmu forensik yang pesat juga semakin memperluas peran bedah mayat dalam investigasi kriminal. Teknologi modern, seperti analisis DNA, pencitraan radiologi forensik, dan toksikologi canggih, memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan mendalam. Sebagai contoh, identifikasi pelaku kejahatan atau korban yang sulit dikenali dapat dilakukan dengan memanfaatkan biomarker genetik atau pencocokan data post-mortem dengan catatan medis.⁵⁵ Dengan kombinasi pendekatan tradisional dan teknologi modern, bedah mayat forensik tidak hanya membantu menjelaskan penyebab kematian, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), autopsi diartikan sebagai proses pemeriksaan terhadap jenazah melalui pembedahan untuk menentukan penyebab kematian, mendeteksi penyakit, atau tujuan lainnya yang berkaitan dengan analisis medis.⁵⁶ Sementara itu, menurut Gobel, istilah autopsi berasal dari bahasa Yunani *autopsia*, yang secara harfiah berarti “melihat dengan mata sendiri.” Dalam dunia kedokteran, autopsi sering disebut sebagai pemeriksaan

⁵⁵ Widowati, ‘Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar’, 4.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015), 102

post-mortem, yakni prosedur ilmiah yang dilakukan terhadap tubuh seseorang yang telah meninggal, baik untuk kepentingan penelitian medis maupun dalam konteks penyelidikan hukum.⁵⁷ Autopsi forensik memiliki peran penting dalam mengungkap penyebab kematian yang mencurigakan, membantu aparat penegak hukum dalam menyelidiki kasus kriminal, serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, autopsi bukan sekadar tindakan medis, tetapi juga instrumen penting dalam ilmu forensik yang berkontribusi terhadap keadilan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Ahmad Yudianto, autopsi merupakan proses penyelidikan atau pemeriksaan pada tubuh jenazah, termasuk organ-organ internal dan susunannya, yang dilakukan melalui pembedahan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab kematian, baik demi kepentingan ilmu kedokteran maupun untuk menjawab pertanyaan seputar kasus kriminal. Sementara itu, Dedi Afandi mendefinisikan autopsi sebagai pemeriksaan ilmiah terhadap tubuh seseorang yang telah meninggal, di mana seluruh permukaan tubuh dan rongga internal diperiksa secara menyeluruh, dan semua temuan dicatat secara rinci.⁵⁸

⁵⁷ H Laksmi, P. P., Alit, I. B. P., & Henky, 'Deskripsi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penolakan Otopsi Pada Kasus Kematian Yang Diduga Tidak Wajar', *E-Jurnal Medika Udayana*, 9, no. 7 (2020): 86–87.

⁵⁸ Detiknews.(2022, Juli) Apa Itu Autopsi? Arti, Jenis, dan Prosedur Autopsi. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6201417/apa-ituautopsi-arti-jenis-dan-prosedur-autopsi/amp>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2025

Dalam dunia kedokteran, istilah autopsi atau bedah mayat mengacu pada proses pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh seseorang yang telah meninggal. Pemeriksaan ini mencakup analisis terhadap organ-organ tubuh beserta strukturnya, khususnya bagian dalam, yang dilakukan melalui prosedur pembedahan. Tujuan utama dari autopsi adalah untuk mengidentifikasi penyebab kematian seseorang, baik yang terjadi secara alami maupun yang melibatkan faktor luar. Prosedur ini memiliki signifikansi penting, baik untuk pengembangan ilmu kedokteran maupun dalam membantu mengungkap fakta di balik suatu peristiwa kriminal yang mencurigakan.⁵⁹

Selain bertujuan medis, autopsi juga sering menjadi alat penting dalam proses penyelidikan hukum. Ketika suatu kasus kriminal menimbulkan pertanyaan terkait sebab-sebab kematian korban, autopsi dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung jalannya penyelidikan. Informasi seperti waktu kematian, mekanisme kematian, serta indikasi adanya tindak kekerasan dapat diungkap melalui proses ini. Oleh karena itu, autopsi tidak hanya berperan sebagai bagian dari ilmu kedokteran forensik, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam sistem peradilan, membantu mengurai misteri dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Pelaksanaan autopsi forensik yang mencakup pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kematian yang diduga

⁵⁹ M. Soekry Erfan Kusuma, *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal* (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012), 200.

terkait tindak pidana. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pentingnya autopsi forensik sebagai elemen kunci dalam penegakan hukum. Dari perspektif hukum pidana, kejahatan terhadap tubuh atau nyawa manusia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diklasifikasikan sebagai tindak pidana materiil atau delik materiil. Formulasi tindak pidana materiil ini memiliki implikasi yuridis dalam pembuktian, di mana harus ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian tidak wajar, pembuktian hukum dilakukan melalui pemeriksaan medis forensik terhadap jenazah untuk menentukan hubungan sebab-akibat tersebut.

Hasil pemeriksaan jasad yang terkait dengan suatu peristiwa kriminal dirangkum dalam dokumen resmi yang dikenal sebagai *visum et repertum* atas mayat. Proses ini melibatkan dua metode utama, yaitu pemeriksaan eksternal untuk mengamati kondisi luar tubuh dan pemeriksaan internal melalui autopsi forensik. Autopsi forensik menjadi langkah esensial dalam mengungkap penyebab pasti kematian seseorang, karena hanya melalui metode ini penyebab kematian dapat diidentifikasi secara akurat.⁶⁰

Autopsi forensik memiliki peran krusial dalam mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai salah satu alat utama dalam investigasi kriminal, autopsi membantu mengungkap penyebab kematian, waktu kematian,

⁶⁰ Herkutanto, *Visum et Repertum Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 180.

dan sering kali mengidentifikasi pelaku kejahatan. Praktik ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan fakta ilmiah, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya dengan menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin muncul terkait kematian yang tidak wajar. Dengan dukungan kerangka hukum dan regulasi yang ketat, autopsi forensik tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai pilar penting dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan objektif.

Menilik dalam pelaksanaan praktiknya, autopsi forensik di Indonesia juga dipandu oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh institusi medis dan kepolisian. SOP ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh dokter forensik dalam melakukan autopsi, termasuk prosedur pengambilan sampel, dokumentasi temuan, dan pelaporan hasil.⁶¹ Dengan demikian, autopsi forensik di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat penting dalam investigasi kriminal, tetapi juga didukung oleh kerangka hukum dan regulasi yang ketat untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasilnya. Praktik ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berupaya mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarga mereka.⁶²

⁶¹ M. H. Kumean, P. G., Ellias, R., & Soepeno, 'Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya', *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 13.

⁶² N. T. Handayani, F. R., & Harjadi, 'Gambaran Alasan Penolakan Maupun Persetujuan Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Otopsi Forensik Pada Masyarakat Kecamatan Bangko Dan Bangko Barat.', *Tarumanagara Medical Journal* 2, no. 2 (2020): 270.

Pemeriksaan autopsi forensik dapat dimaknai sebagai langkah penting untuk menentukan secara pasti penyebab kematian seseorang, terutama ketika penyidik menghadapi kendala dalam menetapkan tersangka akibat kurangnya alat bukti yang valid. Dalam konteks hukum pidana, proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mengungkap penyebab pasti kematian dengan memanfaatkan temuan-temuan bukti yang relevan selama penyelidikan perkara pidana. Autopsi sering kali diperlukan dalam berbagai kasus tindak pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, atau keracunan. Prosedur ini dapat segera dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyidikan untuk mendukung proses pembuktian.

G. Tinjauan Umum tentang Kematian Tidak Wajar

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kematian seseorang dinyatakan mati sebagaimana tertuang di dalam pasal 126 yaitu di mana fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan telah berhenti secara permanen, atau ketika kematian batang otak telah terbukti. Penilaian kematian ini dilakukan melalui pemeriksaan medis yang memastikan bahwa tubuh tidak lagi mampu berfungsi secara keseluruhan.⁶³ Dengan demikian, keberhentian total fungsi sistem pernapasan, sistem jantung-sirkulasi, dan kematian batang otak menjadi indikator utama yang digunakan untuk menentukan seseorang telah meninggal dunia.

⁶³ Lihat Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kematian dapat diartikan sebagai berhentinya seluruh fungsi biologis yang mendukung kehidupan seseorang, yang umumnya disebabkan oleh kegagalan salah satu dari tiga sistem utama tubuh: otak (sistem saraf pusat), jantung (sistem peredaran darah), atau paru-paru (sistem pernapasan). Kegagalan fungsi otak sering ditandai dengan koma, kegagalan jantung dengan gejala sinkop, dan kegagalan paru-paru yang menyebabkan asfiksia. Proses kematian ini dapat terjadi secara perlahan akibat perkembangan penyakit kronis atau secara mendadak tanpa gejala sebelumnya.

Dalam kasus kematian mendadak, yang sering kali memunculkan kecurigaan adanya unsur tindak pidana, dokter forensik akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk menentukan apakah kematian tersebut tergolong wajar (natural) atau tidak wajar (unnatural). Sementara itu, kematian mendadak yang disebabkan oleh penyakit alami tanpa adanya trauma fisik atau keracunan dianggap sebagai kematian alami yang tidak terduga. Pemeriksaan ilmiah dalam konteks ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa tidak ada faktor eksternal yang memengaruhi, sehingga dapat memberikan kejelasan atas penyebab pasti kematian.⁶⁴

Dalam patologi forensik, menentukan cara kematian (*manner of death*) merupakan hal yang sangat penting, baik itu kematian yang tergolong wajar (natural) maupun tidak wajar (*unnatural*). Kematian wajar biasanya disebabkan

⁶⁴ M. Barama, *Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*. (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2011), 76.

oleh penyakit atau proses penuaan yang alami, sedangkan kematian tidak wajar mencakup kejadian seperti pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Penentuan cara kematian ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses investigasi, karena memberikan gambaran umum mengenai peristiwa yang menyebabkan kematian seseorang.

Dalam patologi forensik, menentukan cara kematian (*manner of death*) merupakan hal yang sangat penting, baik itu kematian yang tergolong wajar (natural) maupun tidak wajar (unnatural). Kematian wajar biasanya disebabkan oleh penyakit atau proses penuaan yang alami, sedangkan kematian tidak wajar mencakup kejadian seperti pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Penentuan cara kematian ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses investigasi, karena memberikan gambaran umum mengenai peristiwa yang menyebabkan kematian seseorang.

Dalam kasus kematian yang melibatkan aspek forensik, selain cara kematian, penting juga untuk mengidentifikasi sebab kematian (*cause of death*) dan mekanisme kematian (*mechanism of death*). Sebab kematian merujuk pada kondisi spesifik yang langsung menyebabkan seseorang meninggal, seperti serangan jantung atau trauma akibat luka, sementara mekanisme kematian menggambarkan proses fisiologis atau biologis yang menyebabkan terjadinya kematian, misalnya perdarahan hebat atau kegagalan organ. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme serta tanda-tanda fisik yang muncul pada tubuh korban sangat penting dalam menentukan penyebab pasti kematian, yang pada

akhirnya dapat memberikan kejelasan dan bukti dalam proses hukum atau investigasi kriminal.

Kematian yang tidak wajar sering kali terkait dengan tindak pidana yang memerlukan pengungkapan dan penyelesaian untuk menegakkan hukum secara adil. Proses investigasi kasus kematian sering menghadapi hambatan, terutama akibat kurangnya informasi yang jelas mengenai penyebab, cara, dan mekanisme kematian, baik itu bersifat wajar maupun tidak. Oleh karena itu, analisis mendalam menjadi sangat penting dalam menentukan faktor-faktor tersebut secara akurat. Penyelidikan kematian tidak hanya berfokus pada pengungkapan fakta ilmiah, tetapi juga bertujuan memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Memahami penyebab serta mekanisme kematian memberikan kepastian kepada keluarga yang ditinggalkan dan membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, kemajuan dalam ilmu forensik terus mendukung pengembangan metode investigasi yang lebih efektif, memastikan bahwa setiap kasus kematian mencurigakan dapat diselidiki dengan ketelitian, keakuratan, dan keadilan yang lebih baik.⁶⁵

⁶⁵ IR. Soeparmono, *Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 2016), 109.